



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Rifani Pulungan, tempat lahir di Paran Batu, tanggal lahir 13 Juni 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, alamat Desa Paran Batu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari itu juga dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rifani Pulungan jenis kelamin laki-laki lahir di Pagaranbatu dengan nama ayah H. Mhd Alamsyah Pulungan sesuai yang tertulis pada Ijazah nomor: MTS 020051325 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 10 Juni 2015;
- Bahwa dalam Kartu Keuarga Nomor 1203261304080001 dengan NIK 1203265306000002 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tertulis Mhd. Ripani Ashari Pulungan jenis kelamin perempuan lahir di Paran Batu di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, jenis kelamin dan tempat lahir Pemohon yang terdapat kesalahan Penulisan pada Kartu Keuarga Nomor 1203261304080001 dengan NIK 1203265306000002 dan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT2906201003766 yaitu tertulis Mhd. Ripani Ashari Pulungan jenis kelamin perempuan lahir di Paran Batu di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2017 diubah sesuai

Halaman 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang sebenarnya yaitu Muhammad Rifani Pulungan jenis kelamin laki-laki lahir di Pagaranbatu dengan nama ayah H. Mhd Alamsyah Pulungan sesuai yang tertulis pada Ijazah nomor: MTS 020051325 dikeluarkan di Padang Lawas tertanggal, 10 Juni 2015;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Mhd. Ripani Ashari Pulungan dan Ripani dengan Muhammad Rifani Pulungan adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1203261304080001 dengan NIK 1203265306000002 dan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT2906201003766 yang Mhd. Ripani Ashari Pulungan jenis kelamin perempuan lahir di Paran Batu di keluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Februari 2017 diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu Muhammad Rifani Pulungan jenis kelamin laki-laki lahir di Pagaranbatu dengan nama ayah H. Mhd Alamsyah Pulungan sesuai yang tertulis pada Ijazah nomor: MTS 020051325 di keluaran di Padang Lawas tertanggal, 10 Juni 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap Permohonan tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- 1.---Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammad Rifani Pulungan, yang diterbitkan Kepala Desa Paran Batu dengan nomor 470/21/KD/2020 tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
- 2.---Asli Surat Keterangan Nama yang Sama, yang diterbitkan Kepala Desa Paran Batu dengan nomor 470/21/KD/2020, tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2;
- 3.---Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1203261304080001 atas nama kepala keluarga Muhammad Alamsyah Pulungan, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ripani, nomor 1221CLT2906201003766, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 29 Juni 2010, diberi tanda bukti P-4;

5.-----Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muhammad Rifani Pulungan, nomor 020051325, yang diterbitkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Hakimiyah Paringgonan pada tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-5;

6.-----Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Rifani Pulungan, nomor 002/1441/PUSK/2020, yang diterbitkan Kepala Puskesmas Paringgonan pada tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;

7.-----Fotokopi Surat Keterangan tentang nama desa yang sama, nomor 470/28/KD/2020 yang diterbitkan Kepala Desa Pagaran Batu pada tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-7;

8.- -Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 191/18/VI/2010 tentang perkawinan antara Muhammad Alamsyah Pulungan dengan Siti Romli Harahap pada tanggal 8 Januari 1990, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan surat-surat asli sedangkan bukti-bukti surat P-3 sampai dengan P-8 yang merupakan fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Masna Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rifani Pulungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah Desa Paran Batu;
- Bahwa Desa Paran Batu dahulu bernama Desa Pagaranbatu;
- Bahwa Pemohon berjenis kelamin laki-laki dari lahir sampai sekarang;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut membantu atau melihat ketika persalinan ibu Pemohon untuk melahirkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa sebenarnya masih ada saudara Pemohon dari hasil perkawinan ibu Pemohon dengan suami ibu Pemohon sebelumnya yang telah bercerai, dan Pemohon sendiri adalah anak ke-5 (lima) dari ayah kandungnya yang sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lenni Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa data yang hendak diperbaiki Pemohon adalah nama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih ada data lainnya yang hendak diperbaiki Pemohon;
- Bahwa sejak kecil sampai sekarang Pemohon dipanggil dengan nama Muhammad Rifani Pulungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir, namun tempat lahir Pemohon adalah di Desa Paran Batu;
- Bahwa jenis kelamin Pemohon sejak lahir sampai sekarang adalah laki-laki;
- Bahwa Saksi saat ini Pemohon tinggal di Desa Paran Batu bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu atau melihat ketika persalinan ibu Pemohon untuk melahirkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari ayah kandungnya Muhammad Alamsyah Pulungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Siti Romli Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan jenis kelamin yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon hanya tercantum "Ripani" yang mirip dengan nama seorang perempuan, selain itu jenis kelamin Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon bukan tercantum laki-laki melainkan perempuan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Saksi adalah Muhammad Alamsyah Pulungan;
- Bahwa Saksi dan Muhammad Alamsyah Pulungan melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 1990;
- Bahwa perkawinan Saksi dengan Muhammad Alamsyah Pulungan adalah pernikahan yang kedua, sebelumnya Saksi menikah dengan laki-laki lain namun sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-7 (tujuh) Pemohon kalau dihitung dari anak-anak Saksi dari perkawinan sebelumnya, namun berdasarkan perkawinan Saksi dengan Muhammad Alamsyah Pulungan, Pemohon merupakan anak ke-5 (lima);
- Bahwa nama Pemohon yang Saksi berikan ketika dilahirkan adalah Muhammad Rifani Pulungan, dahulu huruf "f" dibaca seperti huruf "p" sehingga terjadi kesalahan penulisan menjadi "Ripani";
- Bahwa sejak lahir jenis kelamin Pemohon adalah laki-laki dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah melakukan operasi untuk mengganti kelamin;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Paran Batu, di Kecamatan Ulu Barumon, namun desa tersebut dulunya bernama Desa Pagaranbatu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang baru karena sebelumnya KTP Pemohon sudah hilang, namun ketika mengurus pembuatan KTP baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengajuan pembuatan KTP Pemohon yang baru ditolak karena data akta kelahirannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang dialami Pemohon karena identitas Pemohon yang salah tersebut, namun ketika akan mengurus KTP yang baru, ternyata tidak dikabulkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesalahan data tersebut;
- Bahwa pembetulan data dalam akta kelahiran Pemohon, baru dilakukan sekarang, karena sebelumnya Saksi maupun keluarga Pemohon lainnya tidak tahu ada kesalahan pada akta kelahiran Pemohon, itu juga yang mengurus akta kelahiran maupun kartu keluarga

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon adalah suami Pemohon atau ayah kandung Pemohon, setelah ada masalah pembuatan KTP yang baru tersebut, akhirnya diketahui ada masalah dengan akta kelahiran maupun kartu keluarga Pemohon;

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yusro Zakiah Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan jenis kelamin Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum adalah "Ripani", yang benar adalah Muhammad Rifani Pulungan;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Desa Pagaranbatu, sedangkan dalam akta kelahiran Pemohon tercantum Desa Paran Batu, sebenarnya Desa Pagaranbatu dan Desa Paran Batu adalah desa yang sama, dulunya Desa Paran Batu disebut Desa Pagaranbatu, bahkan sampai sekarang penggunaan nama Paran Batu dan Pagaranbatu di sekolah tempat Saksi mengajar masih belum jelas;
- Bahwa jenis kelamin Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang ini adalah laki-laki dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah melakukan operasi ganti kelamin;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana keadaan fisik Pemohon sesaat setelah Pemohon dilahirkan ibu Pemohon, karena Saksi melihat langsung ketika Pemohon baru lahir;
- Bahwa karena identitasnya yang salah tersebut, Pemohon tidak bisa mengurus KTP Pemohon yang sudah hilang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai kesalahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah pengajuan KTP Pemohon yang baru ditolak pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena identitas Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Muhammad Alamsyah Pulungan sedangkan ibu Pemohon bernama Siti Romli Harahap;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-5 (lima) dari perkawinan antara Muhammad Alamsyah Pulungan dengan Siti Romli Harahap;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terikat perjanjian dengan siapapun yang menggunakan identitas sebagaimana akta kelahirannya yang sekarang;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembetulan nama, tempat lahir dan jenis kelamin yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon nomor dan Kartu Keluarga Pemohon, yang mana dalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Ripani, tempat lahir Paran Batu dan jenis kelamin perempuan, sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama Mhd. Ripani Ashari Pulungan, tempat lahir Paran Batu dan jenis kelamin perempuan, dalam hal ini keterangan-keterangan dalam surat-surat tersebut dibetulkan menjadi nama Muhammad Rifani Pulungan, tempat lahir Pagaranbatu, jenis kelamin laki-laki sesuai Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 020051325;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Paran Batu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Muhammad Alamsyah Pulungan dan ibu kandung Pemohon bernama Siti Romli Harahap;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-5 (lima) dari perkawinan ibu Pemohon yang kedua kali dan merupakan anak ke-7 (tujuh) berdasarkan jumlah seluruh anak ibu Pemohon dari perkawinan yang pertama dan yang kedua;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rifani Pulungan;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah Pagaranbatu;
- Bahwa jenis kelamin Pemohon yang benar adalah laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama, tempat lahir dan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan lain yaitu Kartu Tanda Penduduk dan untuk kesesuaian data kependudukan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili Desa Paran Batu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pembetulan elemen data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, yang mana kedua-duanya merupakan dokumen kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam kategori Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang di atas, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan kepada subjek akta, sedangkan dalam perkara *a quo*, bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah berada pada subjek akta selama bertahun-tahun setelah akta diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga Pemohon tersebut telah dipegang oleh subjek akta selama bertahun-tahun. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aturan pelaksanaannya, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin) dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apabila tidak dibetulkan, kesalahan redaksional tersebut dapat mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan tentang pembetulan nama, tempat lahir dan jenis kelamin pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama yakni 1203265306000002, tetapi menerangkan penulisan nama penduduk yang berbeda, pada bukti P-3 (Kartu Keluarga) tercantum nama Mhd. Ripani Ashari Pulungan, sedangkan pada bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) tercantum nama Ripani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Ijazah MTs 020051325 (*vide* bukti P-5) dan Surat Keterangan Kelahiran (*vide* bukti P-6), diketahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rifani Pulungan, sama dengan nama yang tercantum dalam Ijazah MTs 020051325 (*vide* bukti P-5);

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Rifani Pulungan, orang yang dimaksud dalam bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) yakni Ripani dan bukti P-3 (Kartu Keluarga) yakni Mhd. Ripani Ashari Pulungan, adalah orang yang sama yaitu Muhammad Rifani Pulungan (Pemohon);

Menimbang, bahwa selain pembetulan nama, melalui Permohonannya, Pemohon memohon agar tempat lahir yang tercantum pada bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) yang semula tercantum Paran Batu dibetulkan menjadi Pagaranbatu, disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (*vide* bukti P-5) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni keterangan Saksi Siti Romli Harahap dan Saksi Yusro Zakiah Hasibuan serta Surat Keterangan dari Kepala Desa (*vide* bukti P-7), diketahui jika Desa Paran Batu disebut pula dengan Desa Pagaran Batu, atau dengan kata lain, tempat yang dimaksud adalah tempat yang sama;

Menimbang, bahwa semula dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan agar ditetapkan tempat lahir Pemohon "Pagaranbatu" yakni penulisan tanpa spasi sebagaimana Ijazah Madrasah Tsanawiyah (*vide* bukti P-5) Pemohon, tetapi dalam persidangan Pemohon melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa (*vide* bukti P-7) sebagai alat bukti, yang menerangkan penulisan "Pagaranbatu" terpisah spasi sehingga menjadi "Pagaran Batu";

Menimbang, bahwa penulisan "Pagaran Batu" terpisah spasi tersebut juga sudah terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3), yakni pada kolom tempat lahir saudara Pemohon yang bernama Roy Rohyani Pulungan, sedangkan bukti lain yang penulisan "Pagaranbatu" tanpa spasi seperti dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah (*vide* bukti P-5) Pemohon, tidak ada diajukan Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam permohonannya, "Pagaranbatu" tanpa spasi yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai tempat lahir Pemohon, tetapi sejak Pemohon mengajukan Surat Keterangan dari Kepala Desa (*vide* bukti P-7) sebagai alat bukti, maka saat itu pula dalil-dalil Pemohon telah bersandar pada keterangan di dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, penulisan dengan spasi atau tanpa spasi mengenai tempat lahir Pemohon, menurut Hakim hanya bersifat redaksional, karena pada dasarnya penyebutan maupun yang dimaksud tempat lahir Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, sehingga tidak menyebabkan dalil tentang tempat lahir Pemohon tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesesuaian penulisan "Pagaran Batu" antara Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa (*vide* bukti P-7), maka Hakim berkeyakinan jika penulisan yang benar adalah yang menggunakan spasi, yakni "Pagaran Batu";

Menimbang, bahwa oleh karena Desa Paran Batu maupun Desa Pagaran Batu merupakan tempat yang sama, maka Pemohon yang memilih dicantumkan nama tempat "Pagaran Batu" sebagai tempat lahirnya pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, tidak membuat kabur fakta dimana Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar jenis kelamin yang tercantum pada bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) yang sebelumnya tercantum perempuan, dibetulkan menjadi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti P-6 (Surat Keterangan Kelahiran), diketahui jika jenis kelamin Terdakwa sejak lahir adalah laki-laki, bukan perempuan sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa jenis kelamin laki-laki tersebut dikaruniakan Tuhan kepada Pemohon sejak lahir, bukan karena menempuh jalur operasi untuk mengganti kelamin, oleh karena itu, keadaan fisik Pemohon terkait jenis kelaminnya tersebut haruslah tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pembetulan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan identitas yang benar menurut hukum tentang diri Pemohon dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang membetulkan elemen

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mhd. Ripani Ashari Pulungan dan Ripani dengan Muhammad Rifani Pulungan adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atau Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pembetulan penulisan nama, jenis kelamin dan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1203261304080001 dengan NIK 1203265306000002 yang sebelumnya tercantum nama Mhd. Ripani Ashari Pulungan, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Paran Batu, menjadi nama Muhammad Rifani Pulungan, jenis kelamin laki-laki, serta tempat lahir Pagaran Batu, dan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT2906201003766 yang sebelumnya tercantum nama Ripani, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Paran Batu, menjadi nama Muhammad Rifani Pulungan, jenis kelamin laki-laki, serta tempat lahir Pagaran Batu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp128.400,00 (seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Sbh



Jhonny Harto, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya	
Pendaftaran / PNBP.....	Rp30.000,00	
2.....	Biaya	
Pemberkasan / ATK.....	Rp50.000,00	
3.....	Biaya	PNBP
Relas Pertama.....	Rp10.000,00	
4.....	Biaya	Sumpah
.....	Rp20.000,00	
5.....	Biaya	Redaksi
.....	Rp10.000,00	
6.....	Biaya	Meterai
.....	Rp 6.000,00	
7.....	Penggandaan	
berkas.....	<u>Rp 2.400,00</u>	
Jumlah	Rp128.400,00	

(seratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)